



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## BAB II PENYELENGGARAAN SPM

### Pasal 2

SPM bertujuan sebagai acuan dalam perencanaan program pencapaian target pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas jenis pelayanan, indikator, dan target kinerja.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium patologi klinik;
  - b. pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
  - c. kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Pelayanan laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan hematologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan imunoserologi;
  - d. pemeriksaan bakteriologi;
  - e. pemeriksaan urinalisis; dan
  - f. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.
- (3) Pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemeriksaan fisika;
  - b. pemeriksaan kimia lingkungan;
  - c. pemeriksaan mikrobiologi lingkungan; dan
  - d. pemeriksaan bahan tambahan makanan.

### Pasal 4

Rincian jenis pelayanan, indikator, dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan sesuai dengan SPM kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

  
**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

## NOMOR 53 TAHUN 2023

## TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAHINDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Kinerja Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Laboratorium Klinik	1. Fasilitas dan peralatan	100%	100%	100%	100%
		2. Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium	120 menit	120 menit	120 menit	120 menit
		3. Tidak adanya kejadian <i>specimen</i> hilang/ tertukar	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.	100 %	100 %	100 %	100 %
		5. Kepatuhan Pelaporan Hasil kritis	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase pemeriksaan yang dilakukan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	100 %	100 %	100 %	100 %
		7. Persentase jumlah alat laboratorium klinik yang dikalibrasi	100 %	100 %	100 %	100 %
		8. Penambahan parameter pemeriksaan per tahun	>10%	>10%	>10%	>10%
		9. Kepuasan pasien	>80%	>80%	>80%	>80%
2	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Fasilitas dan peralatan	100%	100%	100%	100%
		2. Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
		3. Tidak adanya kejadian <i>specimen</i> hilang/ tertukar	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.	100 %	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase pemeriksaan yang dilakukan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	100 %	100 %	100 %	100 %
		6. Persentase jumlah alat laboratorium Kesehatan masyarakat yang dikalibrasi	100 %	100 %	100 %	100 %
		7. Penambahan parameter pemeriksaan pertahun	>10%	>10%	>10%	>10%
		8. Kepuasan pasien	>80%	>80%	>80%	>80%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Kinerja Tahun			
			2023	2024	2025	2026
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	1. Kepatuhan penggunaan APD	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Kepatuhan Kebersihan Tangan	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA